



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG**

JALAN KARTINI NO. 6 SINGARAJA-BALI
TELP. (0362) 21342

pesona
indonesia



**RENCANA
KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2024**

DISPAR



<https://dispar.bulelengkab.go.id>



disparbuleleng@yahoo.com



Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng




@yukkebuleleng



DISPAR BULELENG



(0362) 21342





KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Dengan menghaturkan puja pengastuti angayubagia ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

RKT ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng khususnya di bidang pariwisata Tahun 2024 yang berkaitan erat dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sehingga tercipta suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel khususnya di bidang pariwisata.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ini..



Singaraja, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19751009 199311 1 001



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	1
1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	2
1.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	14
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran	17
BAB III KOMPONEN NERACA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG	19
3.1 Sasaran Strategis	19
3.2 Indikator Kinerja	19
3.3 Rencana Kerja.....	19
BAB IV PENUTUP	21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPRNo.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2022 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan daerah bidang Pariwisata, melaksanakan



tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Pariwisata;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub. Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Substansi Perencanaan
 - 3) Substansi Kepegawaian
- 2) Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - 1) Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata
 - 2) Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 3) Substansi Pengembangan Wisata Minat Khusus
- 3) Bidang Sumber Daya Pariwisata, membawahi :
 - 1) Substansi Bimbingan Masyarakat
 - 2) Substansi Pengembangan dan Peningkatan SDP
 - 3) Substansi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata
- 4) Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Substansi Analisa Pasar
 2. Substansi Promosi dan Kerjasama
 3. Substansi Pelayanan dan Informasi Pariwisata
- 5) Bidang Industri Pariwisata, membawahi :
 1. Substansi Sarana Pariwisata
 2. Substansi Jasa Pariwisata
 3. Substansi Produk Pariwisata

Adapun uraian masing-masing kelompok tersebut sebagai berikut :

1) KEPALA DINAS.

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pariwisata, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan destinasi pariwisata;
- e. merumuskan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. merumuskan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata dan UPTD;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah /pemerintah di lingkungan Dinas Pariwisata dan UPTD;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan UPTD;
- k. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pariwisata;
- l. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ-AT), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) di lingkungan Dinas Pariwisata;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), budaya kerja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pariwisata dan UPTD;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pariwisata dan UPTD;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pariwisata dan UPTD;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;



- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Pariwisata;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pariwisata;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPTD;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pariwisata;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ-AT), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Dinas Pariwisata;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pariwisata;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pariwisata;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Budaya Kerja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pariwisata;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Pariwisata;
- f. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- j. membuat laporan keuangan Dinas serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas dan UPTD yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e. menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi perencanaan Dinas
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun dokumen evaluasi kinerja Dinas Pariwisata;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- i. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata;



- j. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- k. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pariwisata;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. SUBSTANSI KEPEGAWAIAN

Substansi Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kepegawaian berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, *bezzetting* pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- f. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- g. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pariwisata;
- h. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Dinas Pariwisata;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG DESTINASI PARIWISATA

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengelolaan Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Wisata Minat Khusus;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Wisata Minat Khusus;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Wisata Minat Khusus;
- g. memfasilitasi pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- h. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Destinasi Pariwisata;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.1. SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata berdasarkan data dan program Bidang Destinasi Pariwisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. perencanaan kawasan strategi pariwisata;
- e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam mengelola Kawasan wisata strategi pariwisata;
- f. monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan wisata strategi pariwisata;
- g. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. SUBSTANSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelola daya Tarik wisata berdasarkan



- data dan program bidang Destinasi Pariwisata serta ketentuan Perundang-perundangan sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. menilai dan memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. mengevaluasi tugas bawahan;
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten dan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3. SUBSTANSI PENGEMBANGAN WISATA MINAT KHUSUS

Substansi Pengembangan Wisata Minat Khusus, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Wisata Minat Khusus, berdasarkan data dan program Bidang Destinasi Wisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merencanakan pengembangan daya tarik wisata minat khusus;
- e. melaksanakan pengembangan daya tarik wisata minat khusus;
- f. pemberdayaan masyarakat pedesaan/perkotaan dalam mengelola Destinasi Pariwisata;
- g. mengevaluasi dan monitoring Daya Tarik Wisata;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG SUMBER DAYA PARIWISATA

Bidang Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Pariwisata berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;



- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan/penyuluhan pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelembagaan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 SUBSTANSI BIMBINGAN MASYARAKAT

Substansi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Bimbingan Masyarakat, berdasarkan data dan program Bidang Sumber Daya Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan/penyuluhan di bidang kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 SUBSTANSI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA

Substansi Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata, berdasarkan data dan program Bidang Sumber Daya Pariwisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan mengenai peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. memfasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif;



- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN STANDARISASI PARIWISATA

Substansi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata, berdasarkan data dan program Bidang Sumber Daya Pariwisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan peningkatan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. menyiapkan bahan kegiatan peningkatan dan pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi dan meningkatkan kegiatan standarisasi dan sertifikasi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan pengolahan data untuk pengembangan pasar pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. merencanakan dan menyusun strategi pelayanan informasi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. melakukan survey pasar wisata dan koordinasi dengan institusi terkait dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUBSTANSI ANALISA PASAR

Substansi Analisa Pasar mempunyai tugas dan fungsi :



- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Analisa Pasar, berdasarkan data dan program Bidang Pemasaran Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengumpulkan dan mengolah data statistik kunjungan wisatawan;
- e. melaksanakan evaluasi, survei dan analisa pasar pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUBSTANSI PROMOSI DAN KERJASAMA

Substansi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Promosi dan Kerjasama, berdasarkan data dan program Bidang Pemasaran Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- e. menyebarluaskan materi promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan promosi dan kerjasama pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. SUBSTANSI PELAYANAN DAN INFORMASI PARIWISATA

Substansi Pelayanan dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pelayanan dan Informasi Pariwisata, berdasarkan data dan program Bidang Pemasaran Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengumpulkan, menyusun data dan menyiapkan bahan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;



- e. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG INDUSTRI PARIWISATA

Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- 2) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- 3) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- 4) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pendataan dan pengelolaan data usaha industri pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- 5) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan Tata Kelola Usaha industri Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) memfasilitasi pelaksanaan Pendaftaran Usaha Industri Pariwisata;
- 7) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 8) memfasilitasi dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 9) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar usaha industri pariwisata;
- 10) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUBSTANSI SARANA PARIWISATA

Substansi Sarana Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Sarana Pariwisata, berdasarkan data dan program Bidang Industri Pariwisata serta ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usaha sarana pariwisata;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan pendaftaran usaha sarana pariwisata ;
- f. melaksanakan penguatan pengelolaan usaha sarana pariwisata;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha sarana pariwisata;




- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- B. SUBSTANSI JASA PARIWISATA
- Substansi Jasa Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Jasa Pariwisata, berdasarkan data dan program Bidang Industri Pariwisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
 - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usaha jasa pariwisata;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan pendaftaran usaha jasa pariwisata;
 - f. melaksanakan penguatan pengelolaan usaha jasa pariwisata :
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha jasa pariwisata;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- C. SUBSTANSI PRODUK PARIWISATA
- Substansi Produk Pariwisata, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Produk Pariwisata, berdasarkan data dan program Bidang Industri Pariwisata dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
 - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usaha produk wisata dan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan pendaftaran usaha produk wisata dan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan penguatan pengelolaan usaha produk wisata dan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha produk wisata dan ekonomi kreatif;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah,



1.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng





BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Recana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng adalah merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, yang secara lebih khusus memuat tentang pariwisata sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan bidang pariwisata.

Untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang birokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan akuntabilitas pada seluruh jajaran lembaga pemerintah agar dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelayan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itulah diperlukan satu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Di samping itu Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja SKPD.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan atas RPD Kabupaten Bulelelng Tahun 2023-2026 khususnya bidang pariwisata. Selanjutnya Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.

2.1 Visi dan Misi

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah kabupaten Buleleng adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Sesuai Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yaitu :

VISI : “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana*”

MISI

Misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah dipaparkan diatas, adapun misinya terdiri dari :



1. Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif;
2. Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang Sejahtera;
3. Mewujudkan Keamanan Daerah dan Masyarakat Buleleng;
4. Mewujudkan Kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global dengan dijiwai oleh nilai-nilai Hindu;
5. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berkelanjutan;

Dari keenam misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas pariwisata Kabupaten Buleleng adalah Misi ke Dua untuk Urusan Pariwisata.

Berdasarkan Visi, Misi, Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 terdapat beberapa hal yang menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan Urusan Pariwisata, yakni :

1. Peningkatan Perekonomian lokal Kabupaten Buleleng terutama pada perdesaan yang memiliki fokus pada usaha-usaha ekonomi kreatif dengan mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kualitas, pengelolaan dan Sumber Daya manusia.
2. Pembangunan sarana prasarana dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat lokal dan pengusaha/swasta yang sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni budaya daerah dan pelestarian lingkungan.
3. Menjadikan kegiatan pariwisata sebagai kegiatan unggulan masyarakat dan daerah dengan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Buleleng serta mendorong penggunaan produk lokal.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah kabupaten Buleleng adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pariwisata. Sesuai Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yaitu

VISI : “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”

MISI : Misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah dipaparkan diatas, adapun misinya terdiri dari :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif;
2. Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang Sejahtera;



3. Mewujudkan Keamanan Daerah dan Masyarakat Buleleng;
4. Mewujudkan Kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global dengan dijiwai oleh nilai-nilai Hindu;
5. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berkelanjutan;

Dari keenam misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas pariwisata Kabupaten Buleleng adalah Misi ke Dua untuk Urusan Pariwisata.

Berdasarkan Visi, Misi, Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 terdapat beberapa hal yang menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan Urusan Pariwisata, yakni :

- 1) Peningkatan Perekonomian lokal Kabupaten Buleleng terutama pada perdesaan yang memiliki fokus pada usaha-usaha ekonomi kreatif dengan mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kualitas, pengelolaan dan Sumber Daya manusia.
- 2) Pembangunan sarana prasarana dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat lokal dan pengusaha/swasta yang sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan pelestarian lingkungan.
- 3) Menjadikan kegiatan pariwisata sebagai kegiatan unggulan masyarakat dan daerah dengan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Buleleng serta mendorong penggunaan produk lokal.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng yang dituangkan melalui Misi-misinya dalam Rencana Strategik Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.



Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata kabupaten Buleleng Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB• Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata di Kabupaten Buleleng• Meningkatnya kualitas pemasaran• Meningkatnya kualitas pengelolaan ekonomi kreatif• Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata• Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



BAB III

KOMPONEN NERACA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Perencanaan kinerja tahun 2024 ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja..

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dimaksud dalam kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dibuat dalam dokumen rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

3.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.3 Rencana Kerja

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Pariwisata



Kabupaten Buleleng masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none">Persentase pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	1,30 %
Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata di Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Daya tarik Destinasi Wisata Unggulan	12 DTW
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none">Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng	3 %
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif di Kabupatn Buleleng	<ul style="list-style-type: none">Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKi	4 Produk
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">Persentase Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	2 %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">Indeks Kepuasan Masyarakat	88,30 Nilai



BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.



Singaraja, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng


Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197510091993111001



LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Persentase pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	1,30%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola dengan baik dan berkualitas	529.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	529.000.000	Dispar
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan sesuai jadwal event	516.425.414	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	516.425.414	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	189.366.080	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	189.366.080	Dispar
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	617.638.807	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	617.638.807	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	Jumlah daya tarik destinasi pariwisata unggulan	12 Destinasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola dengan baik dan berkualitas	568.076.928	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	568.076.928	Dispar
Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng	3%	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan sesuai jadwal event	669.140.571	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	73.418.108	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kabupaten/Kota			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	595.722.463	Dispar
Meningkatnya industri pariwisata	jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKi	4 Produk	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	151.867.904	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	151.867.904	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	2%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dibina sesuai kriteria HAKI	755.127.065	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	755.127.065	Dispar
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	138.784.751	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.480.990	Dispar
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.369.295	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	2.091.795	Dispar
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pariwisata yang disusun	45.689.670	Dispar
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	43.153.001	Dispar
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang disusun sesuai	6.871.702.586	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.514.175.666	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dengan ketentuan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.309.828	Dispar
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	179.804.292	Dispar
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.412.800	Dispar
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah retribusi pendapatan daaerah sektor pariwisata	4.888.651.265	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Upah Pungut sharing dari DTW di Kabupaten Buleleng sesuai dengan perjanjian kerjasama	4.888.651.265	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan dengan baik	601.215.286	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.932.950	Dispar
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	202.365.972	Dispar
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.957.816	Dispar
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.012.200	Dispar
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.946.348	



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang perkantoran yang memadai	1.099.113.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	374.688.245	Dispar
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	293.258.400	Dispar
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	431.167.155	Dispar
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang layak	357.514.202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66.707.300	Dispar



SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET / SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME		URAIAN	INDIKATOR OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	255.209.202	Dispar
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35.597.700	Dispar
TOTAL PAGU						17.953.624.659			17.953.624.659	



Singaraja, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751009 199311 1 001